

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Teluk Aru

Desa Teluk Aru merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulaulaut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya Desa Teluk Aru berada DI jl. Bura Cengkeh Rt.004 Dusun 002 Desa Teluk Aru Kode Pos 72154. secara Geografis, Desa Teluk Aru Berada di wilayah Pesisir Dengan Kondisi opografi yang sebagaimana besar berupa dataran rendah dan perbukitan ringan.

a. Batas Wilayah Desa Teluk Aru

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Tanjung Lalak
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Teluk Kemunging

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Pulau Keramputan

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Bandaraya

c. Luas Wilayah Desa Teluk Aru

Desa Teluk Aru memiliki luas wilayah 19,69 KM persegi dengan jumlah penduduk 1202 jiwa, dengan kepadatan 50 Jiwa /KM.

d. Data Penduduk

Jumlah Penduduk : 1202

Jumlah KK : 334

Jumlah laki-laki : 641


Jumlah Perempuan : 561

Kondisi geografis Desa Teluk Aru yang berada di daerah peisir dan pegunungan rendah menjadikan sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai nelaya dan sebagai petani, serta di sisi lain juga ada yang bekerja di bidang perdagangan.

Iklim di Desa Teluk Aru termasuk iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim Hujan dan musim kemarau, sebagaimana dengan daerah lain di Indonesia.

2. Struktur Organisasi pemerintahan Desa Teluk Aru

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Teluk Aru



Sumber: Desa Teluk Aru

B. Penyajian Data

Penyajian data disini guna memaparkan data-data yang ditemukan ketika melakukan penelitian, hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara terperinci dan sistematis tentang pemberhentian aparatur desa yang terjadi di Desa Teluk Aru.

Penulis nantinya akan memarkan dengan dua cara, pertama dengan pemaparan dalam bentuk kalimat sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber maupun responden, kedua yaitu dengan penyajian gambar ataupun tabel, sehingga mudah untuk dipahami dan mudah dalam melakukan analisis.

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Responden Kepala Desa

Nama : Jalamin

Jabatan : Kepala Desa Teluk Aru

Alamat : Desa Teluk Aru

Suku : Mandar

Bapak Kades menjelaskan latar belakang dia sebelum menjadi Kepala Desa, belia mengatakan “*iyau rie naue menjari Kepala Desa tau dite'e rie yah karna usahata , mepili'i seiyya karna makappai hubungatta lao ri seiyya. Iyamo menjari anna miwei kepercayaan seiyya menjari Kepala Desa, maumo*

*taniai tau ri to maissang pemerintahan tapi karna mepokanynyangi se iyya menjadi Kepala Desa yah harus i tau sungguh-sungguh”.*⁵⁵

Saya menjadi Kepala Desa karna hasil jerih paya saya, masyarakat memilih saya karna hubunga saya dengan masyarakat sudah baik sebelum menjadi Kepala Desa, sehingga mereka memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi Kepala Desa. Meskipun saya bukan orang yang mengetahui seluk-beluknya pemerintahan, namun karna masyarakat memberikan kepercayaan maka saya harus sungguh-sungguh menjalankan.

Menganai pemberhentian aparat desa, dia menjelaskan, bahwasanya apa yang terjadi pada pemberhentian aparat desa sebelumnya, merupakan ketidak tahuhan dia dengan peraturan tentang pemberhentian dan pengangkatan aparat dess.

*“andai nissang nau aturan pemberhentian aparat, pura rami tario lao o, anna protesmi seiyya lao di kecamatan, anna nissangi mua diang aturan maatur anna andai mala seenaknya tau sebagai Kepala Desa mappepeosa aparat desa”*⁵⁶

Pada saat itu saya tidak mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur mengenai pemberhentian aparat desa, setelah terjadinya pemberhentian dan

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Pak Kades Di Desa Teluk Aru, Pada Tanggal 10 November 2025

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Pak Kades Teluk Aru, Pata Tanggal 10 November 2025

adanya protes yang dilakukan oleh aparat desa ke kecamatan barulah saya mengetahui dan bahwasanya Kepala Desa tidak bisa seenaknya memberhentikan aparat desa secara serta merta.

Penelis menanyakan mengenai apa yang menjadi alasan dalam tindakkan pemberhentian aparatur dia menyampaikan, “*mangapai anna mala wassa rio dipirang o maidi faktor, pertama andai uissang aturanna, no dua ya pas maccalon i tau Kepala Desa ya meitai memangi tau lao tau tomakppa hubungatta siola anna pahami maslaah pemerintahan, no tallu ya karna politik sebelum tiakke tau menjadi Kepala Desa*”.⁵⁷

banyak faktor yang memengaruhi pemberhentian aparat desa terjadi, diantaranya ; satu ketidak tahanan saya akan atruan tentang pemberhentian aparat desa, dua pada saat pencalonan Kepala Desa saya melihat orang yang memiliki hubungan baik dengan saya dan memiliki potensi baik serta tahu akan pemerintahan, maknya saya janjikan kepada mereka. Ketiga persoalan politik.

b. Responden mantan Camat Pulaulaut Kepulauan

Nama : Hj. Syahri

Jabatan : Mantan Camat Pulaulaut Kepulauan

Alamat : Lontar utara

Suku : Banjar

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Pak Kades Teluk Aru, Pata Tanggal 10 November 2025

Dia menyampaikan, bahwa terjadinya pemberhentian aparat desa di Desa Teluk Aru pada tahun 2022 akhir itu, terjadi setelah terpilihnya Kepala Desa baru, dan seketika melakukan pemberhentian aparat desa tanpa meminta rekomendasi terlebih dahulu.

Kemudian aparat desa yang diberhentikan melakukan pengaduan ke kecamatan setelah itu kami melakukan penganggilan kepada Kepala Desa dan aparat desa yang diberhentikan untuk mencari kejelasan terkait persoalan yang dilaporkan oleh aparat desa.

Dia menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan oleh aparat desa yang diberhentikan, bahwa Kepala Desa ketika terpilih langsung mengganti aparat desa dengan aparat desa yang baru tanpa adanya alasan.

Dia menyampaikan bahwa sebenarnya tidak akan terjadi huru hara dalam pemberhentian itu, jika Kepala Desa melakukan pemberhentian aparat desa dilakukan dengan baik dan benar, namun pemberhentian yang dilakukan oleh Kepala Desa terkesan tidak baik bahkan seperti seakan mengusur, dia memperjelas dengan menyampaikan *“Kepala Desa melakukan pemberhentian seperti mengusir orang lain, bahkan langsung mengganti papan struktur organisasi yang lama dengan papan organisasi yang baru”*⁵⁸

Ini yang menjadi pemicu persoalan terjadi karna secara prosedural Kepala Desa melakukan pemberhentian aparat desa dengan cara tidak baik

⁵⁸ Wawancara Dengan Mantan Camat Pulau Laut Kepulauan, Pak, Hj. Syahri, Pada Tanggal, 17 November, 2025

kemudian melanggar peraturan. karna tidak melakukan koordinasi dengan camar terlebih dahulu.

Kemudian bapak Camat memerintahkan Kepala Desa agar mengembalikan papan sktruktur oraganisasi yang lama untuk digunakan kembali sampai dilakukan pemberhentian aparat desa secara baik dan sesuai peraturan.

Pemberhentian aparat Desa Teluk Aru terjadi dengan dua langkah, pertama dilakukan dengan cara tidak baik, setelah dikembalikan selang berapa bulan kemudian baru dilakukan pemberhentian aparat desa yang sama namun dilakukan dengan meminta rekomendasi dengan camat terlebih dahulu.

Berdasarkan syarat pemberhentian aparat desa yang terjadi Desa Teluk Aru berdasarkan keterangan bapak camat “*jadi alasan Kepala Desa melakukan pemberhentian aparat desa yaitu berdasarkan Surat SK pengangkata aparat desa itu sediri, yang dilakukan oleh Kepala Desa sebelumnya. jadi didalam SK pengangkatan aparta desa yang diberhentikan ini, tertuang mengenai batas waktu masa jabatan para aparat desa yang bersangkutan. Jadi saya memberikan rekomendasi pemberhentian karna melihat dari pada SK tersebut, Dan juga karna desakan Kepala Desa*”⁵⁹

Bapak Syahri juga meberikan keterangan bahwasanya kenapa saya memberikan rekomendasi pemberhentian karna dilema

⁵⁹ Wawancara Dengan Mantan Camat Pulau Laut Kepulauan, Pak, Hj. Syahri, Pada Tanggal, 17 November, 2025

“jika saya tidak memberikan rekomendasi pemberhentian maka akan terjadi problem yang baru, karna Kepala Desa telah melakukan Pengangkatan Aparat Desa baru sebagai ganti aparatur desa yang sudah habis masa jabatan, jika saya melarang memberhentikan maka aparatur desa yang baru diangkat akan protes, karna yang berhak memberikan SK pengangkatan dan Pemberhentian aparatur desa Adalah Kepala Desa itu sendiri, karna dia yang memiliki otoritas penuh, namun Kepala Desa tetap salah karna melakukan pengangkatan aparatur desa tanpa melakukan rekomendasi terlebih dahulu”⁶⁰

c. Responden Aparat Desa yang diberhentikan.

Nama	:	Jamaluddin
Pekerjaan	:	Nelayan
Alamat	:	Desa Teluk Aru
Suku	:	Mandar

Bapak Jamaluddin adalah salah satu aparatur yang diberhentikan atau korban tindakan pemberhentian yang dilakukan oleh Kepala Desa Teluk Aru Setelah terpilih sebagai Kepala Desa. tindakan pemberhentian yang dilakukan oleh Kepala Desa Teluk Aru tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku ungkap bapak jamaluddin. Karna tidak adanya alasan yang dapat diterima ketika melakukan pemberhentian aparatur desa, dan itu terjadi ketika Kepala Desa baru dilantik. *“Pura rio serah terima jabatan ri o, ya miwengammi surat Habis Masa jabatan” dengan bunyi surat bahwasanya habis masa jabatan”*

⁶⁰. Wawancara Dengan Mantan Camat Pulau Laut Kepulauan, Pak, Hj. Syahri, Pada Tanggal, 17 November, 2025

Setelah prosesi serah terima jabatan usai, selang beberapa hari kemudian saya dengan 6 aparat desa lainnya diberikan surat habis masa jabatan itu saja tegas dia.

Berdasarkan keterangan diatas bahwasanya pemberhentian dilakukan oleh Kepala Desa nihil rekomendasi camat. Kemudian syarat pemberhentian aparat habis masa jabatan didalam peraturan tidak ada.

Bahkan pemberhentian yang dilakukan oleh Kepala Desa jelas bapak Jamaluddin seperti orang yang mengusir. Pada saat itu kami berada didalam kantor desa untuk membersiapkan berkas serah terima karna besoknya akan dilakukan perosesi serah terima jabatan, tiba-tiba orang-orang dia datang kekantor desa dan melakukan pergantian papan srtuktur oraganisasi desa yang dulu diganti dengan papan yang baru, itu terjadi sebelum diberikannya surat habis masa jabatan kepada kami ungkap bapak jamaluddin atas perlakuan itu yang membuat hati kami sakit.

Setelah pemberian surat habis masa jabatan dan perlakuan orang-orang Kepala Desa pada saat itu, saya dengan aparat desa yang lain melakukan pengaduan karna kebetulan ada aparat desa yang ingin melakukan perlawanan atas tindakan yang dilakukan dan pemberhentian aprat desa yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, kami melakukan laporan kepada pihak kecamatan, kami (aparat desa yang lain yang diberhentikan) dan Kepala Desa di panggil oleh ke kecamatan, dan camat memberikan arahan kepada kepala desa baru serta menyuruh mengembalikan papan struktur organisasi yang lama

karna pemberhentian tidak bisa dilakukan dengan serta merta jelas bapak camat pada saat itu ungkap dia.

Kalo Soal persyaratan Pemberhentian Aparat aparat desa jika secara peraturan saya tidak mengetahui mengenai syarat yang berlaku namun asalan atau syarat pemberhentian yang dilakukan Kepala Desa saya tau

“mua masalah syarat andai uissang nau apa pira syaratna mane mala nipepeosa aparat desa, tapi mesai uissang iyau dilalang di kantor desa, bekerja sesuai dengan tugasta. Andattoa rua yau andang ma’jama anu andang meseoang Kepala Desa, ya sama turun i tau nau karna nissang i mua tugas die, tapi andattopai naita jamatta Kepala Desa baru, ya mipepeosarami.”⁶¹

Mengenai persoalan persyaratan pemberhentian aparat desa berdasarkan ketentuan yang berlaku saya tidak tau persis, namun yang saya tahu hanya menjalankan tugas sebagai aparat desa berdasarkan tugas masing-masing, dan hampir tidak pernah saya tidak turun ke kantor desa pada saat masih bekerja dan menjabat sebagai aparat desa, namun setelah kelapa desa baru masuk, dan belum melihat kinerja kami dia sudah melakukan pemberhentian kepada kami.

Bahkan dia mengungkapkan tidak ada teguran apa pun yang diberikan kepada kami sebelum dilakukannya pemberhentian aparat desa, Kepala Desa hanya memberikan surat habis masa jabatan tanpa adanya surat SK

⁶¹ *Wawancara Dengan Bapak Jamaluddin Aparat Desa Yang Diberhentikan*, Pada Tanggal 12 November 2025.

pemberhentian. Jadi pembehrntian kepada kami ungkap dia “gara-gara Faktor Politik” (semata-mata karna Faktor politik) begitu ungkap dia.

2. Klasifikasi Data

Pada Bagaian ini Peneliti akan menyajikan data-data yang telah ditemukan dan dibuat kedalam bentuk Tabel be Sederhana sehingga mudah untuk dipahami

Tabel 4. 1 Klasifikasi Data Hasil wawancara

No	Responden	Jabatan	Prosedur Pemberhentian	Alasan Pemberhentian
1	Kades	Kepala Desa	1. Langsung melakukan pemberhentian dan pengangkatan Aparat Desa Tanpa Melakukan Rekomendasi pada Camat 2. Dilakukan Pasca pelantikan sebagai Kepala Desa	1. Kurang relasi akan peraturan 2. Faktor kepentingan politik
2	Hj. Syahri	Mantan Camat	1. Dilakukan pasca pelantikan 2. Tidak adanya permintaan Rekomendasi	1. Faktor Politik 2. Habis Masa Jabatan
3	Jamaluddin	Aparat desa yang diberhentikan	1. Tidak Adanya teguran dari kepala desa baik lisan maupun tertulis 2. Tidak adanya pelanggaran akan tugas dan kewajiban sebagai aparat desa 3. Langsung diberikan Surat Habis Masa	1. Habis Masa Jabatan sebagai aparat desa.

			jabatan Oleh Kepala Desa	
--	--	--	-----------------------------	--

C. Pemberhentian Aparat Desa di Desa Teluk Aru

Desa Teluk Aru Adalah desa yang terletak dipelosok Kabupaten kotabaru, kalimantan selatan. secara geografis Desa Teluk Aru adalah wilayah pesisir pantai yang terbentang luas, Desa Teluk Aru juga memiliki dataran dan pegunungan yang terbilang rendah, inilah yaang menjadikan Desa Teluk Aru memiliki sumber mata pencarian diberbagai sektor, sektor pertanian, sektor perikanan, dan sektor perdagangan.

Pemberhentian aparat desa di Desa Teluk Aru yang terjadi pada tahun 2022 banyak menuai deskriptif dari para warga dan juga pemerintah daerah, karnanya hal ini perluh kita kaji bagaimana proses pemberhentian aparat desa di Desa Teluk Aru pada saat itu.

1. Prosedur pemberhentian.

Berdasarkan data dan informasi yang saya dapatkan di lapangan dengan melakukan wawancara secara langangsung bersama narasumber yang terkait, baik Kepala Desa, aparat desa yang diberhentikan, Camat, muapun warga Desa Teluk Aru , menuai berbagai spekulasi.

Pemberhentian aparat desa di Desa Teluk Aru terjadi pasca pemilihan Kepala Desa, yang mana Kepala Desa memberhentikan Aparat desa yang lama dan mengantikannya dengan aparat desa yang baru, saya juga temukan kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Desa Teluk Aru namun juga terjadi dibeberapa

desa yang lain, yang masih wilayah Pulaulaut Kepulauan dengan motif yang sama. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Camat HJ. Syahri.

“Pemberhentian aparat desa pasca Pemilihan Kepala Desa terjadi di beberapa desa di Kecamatan Pulaulaut kepulauan, seperti Desa Tanjung Lalak Utara, Keramputan, juga teluk Aru namun, pemberhentian yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui rekomendasi pada Camat yang berakibat bermasalah itu hanya dua desa Tanjung Lalak Utara dan Desa Teluk Aru”⁶²

Dia menyampaikan bahwa hanya dua desa yang bermasalah terkait kasus pemberhentian aparat desa yaitu Desa Teluk Aru dan Tanjung Lalak Utara, dengan kasus yang sama, yaitu Kepala Desanya melakukan Pemberhentian secara Sepihak jelas dia.

Mulanya Desa Teluk Aru melakukan Pemberhentian aparat desa, itu pertama tidak melakukan rekomendasi dengan camat, setelah mendapatkan arahan dari camat dan terlebih dahulu mengembalikan jabatan mereka sebagai aparat desa semula karna pemberhentian nya tidak memenuhi prosedural, maka Kepala Desa kembali melakukan pemberhentian aparat desa namun meminta rekomendasi kepada camat Terlebih dahulu, semua ini terjadi karna atas dasar ketidak tahuhan bapak Pembakal atas peraturan pemberhentian aparat desa sebagaimana dia menyampaikan

⁶² Wawancara Dengan Mantan Camat Pulau Laut Kepuluan Hj. Syahri, Pada Taggal, 17 November 2025.

“andai nissang nau aturan pemberhentian aparat, pura rami tario lao o, anna protesmi seiyya lao di kecamatan, anna nissangi mua diang aturan maatur anna andai mala seenaknya tau sebagai Kepala Desa mappepeosa aparat desa”⁶³

Kepala Desa menjelaskan atas minim nya pengetahuan Dia terkait peraturan pemberhentian apart desa sehingga pemberhentian aparat desa yang terjadi tidak memenuhi syarat pemberhentian.

Setelah itu, Kepala Desa kembali melakukan pemberhentian aparat desa yang sama, namun dalam hal ini ia melakukan nya dengan meminta Rekomendasi kepada Camat terlebih dahulu, akan tetapi kendalanya adalah alasan atau syarat pemberhentian nya tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan aturan permendagri karna didalam peraturan pada SK pengangkatan aparat desa tidak terbatas dengan usia jabatan berapa priode, melainkan terdapat pada usia aparat desa itu sendiri. Jika telah sampai pada usia 60 tahun maka aparat desa dapat diberhentikan.

2. Alasan Pemberhentian

Dalam mekanisme pemberhentian aparatur desa tentu ada Alasan yang menjadi landasan dalam mengambil keputusan tentang pememberhentian terhadap aparat desa, di Desa Teluk Aru. berdasarkan Hasil temuan Saya, terdapat beberapa alasan terjadinya Pemberhentian aparat desa:

a. Diangkatnya Aparat Desa yang Baru

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Pak Kades Teluk Aru, Pata Tanggal 10 November 2025

Menjadi alasan dasar kenapa Kepala Desa melakukan pemberhentian terhadap aparat desa yang lama, karna telah diangkatnya aparat Desa yang baru untuk menggantikan parat desa lama. Sebagaimana diaungkapkan oleh mantan Camat Pulaulaut kepulauan.

“jika saya tidak memberikan rekomendasi pemberhentian maka akan terjadi problem yang baru, karna Kepala Desa telah melakukan Pengangkatan Aparat Desa baru sebagai ganti aparat desa yang sudah habis masa jabatan, jika saya melarang Kepala Desa dalam melakukan Pemberhentian maka aparat desa yang baru diangkat akan protes.”⁶⁴

Ungakap bapak Camat pada saat menceritakan kronologi kejadian pemberhentian aparat desa yang terjadi di Desa Teluk Aru. Berdasarkan ungkapan bapak Camat diatas dapat di pahami bahwa pemberhentian aparat desa di Desa Teluk Aru terjadi setelah terjadi pengangkatan atau pelantikan aparat desa yang baru.

b. Habisnya masa jabatan

Pemberhentian yang dillakukan oleh Kepala Desa tidak lepas dari pada alasan bahwasanya habisnya masa jabatan para aparat desa yang lama. sesuai dengan apa yang disampaikan oleh camat, “ *kenapa Kepala Desa bersi keras untuk melakukan pemberhentian aparat desa sebelumnya karna dia memiliki celah untuk melakukan pemberhentian aparat desa, karna di surat SK pengangkatan Para Aparat Desa yang lama Berdasarkan SK yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sebelum nya terdapat Batsan Masa Jabatan mereka* ”

⁶⁴ Wawancara Dengan Mantan Camat Pulau Laut Kepulauan, Pak, Hj. Syahri, Pada Tanggal, 17 Nove,Ber, 2025

ini yang menjadi alasan kenapa saya memberikan rekomendasi terhadap pembeheitian aparat desa yang lama namun camat tidak tau persisi bagaimana isi SK pengangkatan aparat desa yang ada batasnya itu.

c. Kepentingan Politik.

kepentingan politik juga menjadi salah satu Faktor atau alasan terjadi pemberhentian aparatur desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, sebagaimana disampaikan oleh warga dan juga aparat desa yang diberhentikan. “ terjadinya pemberhentian aparat desa disinih karna alasan kepentingan politik, yang tercatat bahwasanya Kepala Desa menjanjikan akan memasukkan orang-orangnya jika ia terpilih sebagai Kepala Desa, sedangkan aparat desa yang ada sebelumnya bukanlah orang-orang Kepala Desa sehingga terjadilah ketidak cocokan sehingga diberhentikannya mereka saat terpilih Kepala Desa baru.

d. Kurangnya regulasi Kepala Desa akan aturan pemberhentian

Sebagaimana keterangan dia diatas bahwa pemberntian terjadi tidak berdasarkan prosedural yang ada karna tidak tahuanya dia akan aturan, hal ini diperkuat akan ungkapan bapak Kades Teluk Aru bahwa sebelumnya dirinya bukan lah orang yang berkecipung dalam dunia pemerintahan sehingga pengetahuan akan regulasi pemeritahan desa masih sangat minim.

D. Pemberhentian Aparatur Desa dalam Permendagri No 67 Tahun 2017

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 pada dasarnya diterbitkan sebagai bentuk penguatan terhadap mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Secara prinsipil, peraturan ini berfungsi sebagai pedoman operasional untuk Kepala Desa dalam menetapkan keputusan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Keberadaan Permendagri ini tidak dapat dipisahkan dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang meskipun memberikan dasar hukum mengenai pelaksanaan pemerintahan desa, dinilai belum secara optimal mengakomodasi aspek pemberdayaan desa secara menyeluruh.

Dalam perakteknya, Kepala Desa memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Sebelumnya telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun, ketentuan dalam Permendagri tersebut dianggap masih mengandung kelemahan dan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan serta gambaran yang berkembang dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Sebagai respon terhadap kekurangan tersebut, diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 sebagai penyempurnaan dan

penguatan regulasi sebelumnya, khususnya dalam hal tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.⁶⁵

Jadi Permendagri No 67 Tahun 2017 ini Adalah penyempurna dari aturan sebelum nya, dan hanya berfokus pada mekanisme pengangkatan dan pemberhentian aparatur desa, baik dalam alur pemberhentian nya, syarat-syarat pemberhentian, ataupun alasan- alasan dalam melakukan pemberhentian paratur desa.

pasal yang mengatur mengenai pemberhentian aparatur desa di dalam aturan yang baru diantaranya pasal 5 (lima) dan Pasal 6 (enam) yang secara singnifikan mengatur mekanisme pemberhentian dan syarat pemberhentian aparat desa.

1. Mekanisme pemberhentian

Mekanisme adalah cara atau prosesi atau suatu tahapan tindakan yang harus dilewati untuk mendapatkan atau membuat suatu putusan yang baik dan trasparan, dalam hal ini yaitu pemberhentian aparatur desa oleh Kepala Desa.

a. Rekomendasi camat

Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) di dalam aturan permendagri Nomor 67 tahun 2017 mengatur bahwasanya setiap Kepala Desa yang ingin melakukan pemberhentian Aparat atau perangkat desa hendaknya terlebih dahulu berkonsultasi kepada camat atas nama bupati atau

⁶⁵. Aditia Japitra, Jasardi Gunawa “*Tinjauan Yuridis Peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa*” Yudistira, (Volume 1 No 1 Tahun 2023), Hal-4

walikota. Hal ini dilakukan bertujuan adanya pengawasan terhadap kinerja dan keputusan yang diambil Kepala Desa oleh camat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 “Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat”. Rekomendasi dari camat adalah hal utama untuk Kepala Desa melakukan pemberhentian ataupun pengangkatan sehingga berjalan sesuai dengan aturan. Sebelum mengeluarkan surat keputusan pemberhentian perangkat desa, Kepala Desa terlebih dahulu meminta rekomendasi camat. dan camat akan membalas surat dengan memebrikan surat rekomendasi mengenai pemberhentian aparatur desa. Jika telah mendapatkan surat rekomendasi dari Camat mengenai kebolehan melakukan Pemberhentian kepada aparatur desa yang dimaksud maka Kepala Desa boleh Mengeluarkan SK pemberhentian. Namun pada perakteknya serigal Kepala Desa melakukan pemberhentian aparatur desa tidak berdasarkan peraturan yang berlaku melainkan kesesuaian egoitas dan kepentingan diri sendiri, hal ini tentu sangat jauh dari tinjauh permendagri, sebagai mana bukti data isu hukum diatas, yang tersebar luas di wilayah indonesia.

b. Syarat pemberhentian

Dalam pasal 5 ayat (2) memberikan alasan pemberhentian Aparatur Desa kepada Kepala Desa dan Camat setidaknya ada tiga alasan yang menjadi dasar tindakan dalam melakukan pemberhentian Aparatur atau Perangkat Desa ; a. Meninggal dunia, b. pemintaan sendiri dan c.

diberhentikan. Namun tetap harus berkonsultasi kepada camat terlebih dahulu sebelum perhentian dilakukan baik berupa permintaan sendiri atupun sebab diberhentikan dengan alasan yang dibenarkan.

Pada Ayat (3) poin c Diberhentikan, itu diperjelas sebagai berikut; “usia aparat desa mencapai 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan telah melakukan perbuatan melanggar larangan sebagai aparatur desa”.

ayat (4) memberikan penjelasan pada Ayat (2), bahwa huruf a dan huruf b “ditetapkan keputusan kelapa Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 hari setelah di tetapkan nya”.

Menganai huruf a dan b Kepala Desa boleh memutuskan terlebih dahulu keterangan meniggal bagi yang meninggal dan pemberhentian bagi yang diberhentikan atas permintaan sendiri

Ayat (5) mengatakan Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain. Harus dilakukan terlebih dahulu konsultasi kecamat terlebih dahulu sebelum melakukan pemberhentian, jika camat memberhentikan dengan balasan surat rekomendasi maka dapat diperhentikan oleh Kepala Desa.


Pada ayat (6) termuat penjelasan dari pembuatan surat rekomendasi dari camat tercatat didalam nya berdasarkan syarat-syarat pemberhentian yang ada di ayat (2) nya poin a dan poin b.

Kemudian ayat (3) pasal 5 menyebutkan poin-poin sebagai landasan bagi Kepala Desa dan camat untuk melakukan pemberhentian aparat desa sebagai berikut:

“Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Di nyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempu nyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalaangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaraatan sebagai Perangkat Desa;
- e. Melanggar larangan sebagai peragkat desa”

Gambar 4. 2 Ilustrasi Pemberhentian Aparat Desa Berdasarkan Peremendagri



Pasal 6 Ayat (1) Pemberhentian sementara oleh Kepala Desa terhadap aparatur desa setelah berkonsultasi kepada camat, dan adapun syarat dari pemberhentian sementara dilakukan dijelaskan dalam

“Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:

- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

Namun pada Ayat (2) poin a dan b bagi Kepala Desa wajib mengembalikan jabatan aparatur desa yang diberikan pemberhentian sementara setelah mendapat putusan bebas dan tidak bersalah berdasarkan putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap:

- 3) “Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula”.
- c. Larangan Perangkat Desa.

Poin (d) diatas perlu untuk di sampaikan lebih rinci mengenai Hal apa saja yang jadi larangan yang tidak boleh disentuh oleh aparat desa sehingga dapat menyebabkannya dia diberhentikan. Perihal larangan dan penjelesan poin (d) diatur dalam Undang-Undang Tentang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa, pada Pasal 51 dan 52 dijelaskan mengenai larangan-larangan dan sanksi bagi Perangkat Desa sebagai berikut:

Pasal 51

“Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban nya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan nya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.”

Setelah terpenuhinya segala ketentuan yang menjadi syarat pemberhentian aparatur desa, maka Kepala Desa memiliki kekuasaan dan wewenang dalam membuat keputusan atau tindakan pemberhentian baik permberhentian tetap ataupun pemberhentian sementara kepada aparatur desa dengan cara yang dibenarkan.